



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURABAYA

NASKAH AKADEMIK

USUL PRAKARSA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA SURABAYA

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN

PERDAGANGAN ORANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.5 Dasar Hukum	3
BAB II. KAJIAN AKADEMIK	6
2.1. Kajian Filosofis	6
2.2. Kajian Regulasi	7
2.3 Kajian Sosiologis	8
BAB III. SUBSTANSI YANG HARUS ADA PADA PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG	10
BAB IV. PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan bagian dari cita-cita reformasi agar pola dan sistem pemerintahan yang desentralisasi dapat lebih mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan hal tersebut perlu mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga monitoring program akan lebih mudah dilakukan.

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah berupaya untuk mencegah dan menangani perdagangan orang, khususnya terhadap anak dan perempuan, serta sekaligus berupaya melakukan perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang. Mengingat korban perdagangan orang semakin banyak dan meluas lingkupnya, maka pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik institusi swasta dan kalangan ahli terkait, maupun masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, khususnya anak dan wanita.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pelaku perdagangan orang dapat dilakukan oleh orang (natural person), kelompok orang, ataupun korporasi (yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum) dengan modus operandi yang sangat beragam, yang lingkup kegiatannya sangat luas, baik di dalam maupun di luar negeri, meliputi lokasi sumber, lokasi transit, lokasi tujuan. Bahkan saat ini, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, pelakunya juga berasal dari kalangan orang yang belum dewasa.

Sedangkan korbannya dapat terjadi pada laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa, remaja, anak, atau bayi, dan bahkan janin yang ada dalam kandungan yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang tersebut, dimana kelompok korban yang paling rentan adalah anak dan wanita. Mengingat dampaknya yang sangat merugikan korban, keluarganya, dan pemerintah/negara, maka sangatlah mendesak disusun suatu kebijakan yang terpadu dan terorganisir dengan baik dalam rangka pencegahan (preemptif dan preventif) dan penanganan (represif) terhadap korban/calon korban perdagangan orang, dalam rangka upaya terpadu, baik yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan maupun dalam rangka rehabilitasi dan reintegrasi social guna pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Sementara itu, sistem nilai universal dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya sudah mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang dan hal-hal yang terkait dengannya. Pengaturan itu, antara lain, dalam KUHP dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, serta dalam beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Misalnya, antara lain, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada wanita (Keppres No. 29 Tahun 1984), Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Segera Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak (UU No.1 Tahun 2000). Kemudian ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Bahkan sebelumnya, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur substansi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan terhadap perdagangan Anak. Namun demikian pada tingkat implementasi di daerah masih diperlukan adanya aturan yang lebih spesifik mengingat pada tiap daerah permasalahan yang berkaitan dengan anak berbeda satu sama lain dan dibutuhkan penanganan yang berbeda pula, seperti halnya situasi dan kondisi di Surabaya.

1.2. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Surabaya ini adalah

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang, serta memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- b. menyelamatkan, merehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak;
- c. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya;

- d. agar Pemkot, masyarakat dan orang tua melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

1.3. RUANG LINGKUP

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penangan Korban Perdagangan Orang ini berlaku di Kota Surabaya

1.4. METODE PENULISAN

Penulisan naskah akademik ini menggunakan pendekatan metode deskriptif. Segala sesuatu yang ingin dideskripsikan dalam naskah akademik ini adalah sejumlah data dan informasi, baik hasil seminar, pelatihan, dan FGD maupun kompilasi data.

1.5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*; Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
19. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak; Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
26. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009 ;
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

BAB II

KAJIAN AKADEMIK

2.1. KAJIAN FILOSOFIS

Bangsa Indonesia menganut falsafah Pancasila di mana Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila yang pertama. Artinya, pengakuan adanya Tuhan sebagai penguasa alam semesta yang diyakini sebagai sumber kehidupan, sumber perlindungan dan sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuandan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil, manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas. Perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kota Surabaya merupakan salah satu daerah sumber dan/atau tempat transit perdagangan orang di Indonesia sehingga perlu disusun kebijakan, program, kegiatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;

2.2. KAJIAN REGULASI

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pasal 1 angka 1

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

b. Pasal 51

- “(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.*
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.”*

c. Pasal 52

- “(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.*
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.*
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.”*

d. Pasal 57

- “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.*
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.”*

e. Pasal 58

- “(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.*
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.*
- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.*
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:*
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;*
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;*
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;*
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta*
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.*
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.*
- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.”*

2.3. KAJIAN SOSIOLOGIS

Masyarakat di kota Surabaya yang terkategori masyarakat urban terdiri dari berbagai suku, etnis, menggunakan beragam bahasa, memeluk berbagai macam

agama dan kepercayaan. Kompleksitas ini membawa implikasi pada pola hubungan masyarakat yang membawa implikasi interaksi, interelasi, interdependensi dan kontrol sosial.

Kasus perdagangan manusia di Indonesia setiap tahun grafiknya semakin menanjak. Salah satu modus yang dilakukan pelaku, dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Apalagi jumlah yang paling besar hampir 70% korbannya adalah perempuan," ungkap Menteri Linda Gumelar pada Paparan Program Prioritas Kesra 2011, di Jakarta, Selasa. Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Polri, jumlah perdagangan manusia di Indonesia mencapai 607 kasus, pada tahun 2010, yang melibatkan sebanyak 857 orang pelakunya. Dan para korbannya orang dewasa 1.570 orang (76,4%) dan 485 anak-anak (23,6%). Korban yang diperdagangkan, dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa.

Setiap tahunnya, sambung dia, ada kenaikan 450.000 orang Indonesia yang diperdagangkan dengan modus sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah itu, sekitar 46% terindikasi kuat menjadi korban. Masalah perdagangan orang ini seperti fenomena gunung es, mengingat data yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Memang banyak yang tak lapor karena malu, dianggap aib dan tak ingin diperpanjang kasusnya. Perdagangan orang menjadi masalah global yang aktivitasnya didasari prinsip *high profit low risk*. Menurut ILO, berdasarkan uang yang beredar, perdagangan orang berada pada urutan ketiga dalam bisnis terlarang. Sedangkan urutan pertama dan keduanya adalah narkoba dan perdagangan senjata. Memerangi perdagangan orang tidaklah semudah membalik telapak tangan, mengingat perdagangan orang memiliki sindikat, jaringan dan sumber daya yang besar. Selain itu, para pelakunya pun seringkali memindahkan jalur transportasi yang kurang mendapat pengawasan.

Maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia, sangat berhubungan erat dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, adanya diskriminasi gender, dan perkawinan usia dini. Untuk memperkecil terjadinya perdagangan orang, kami mengajak delapan pemerintah provinsi, bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di masing-masing daerah, baik daerah pengirim, transit, maupun tujuan. Delapan daerah itu, Prov Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Kalbar, Kaltim, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan perdagangan orang di 20 provinsi, dan 70 kabupaten atau kota, guna memantau, membahas masalah, dan hambatan. Dengan langkah ini diharapkan dapat menekan, tambahannya.

BAB III

SUBSTANSI YANG HARUS ADA PADA PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memberikan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

I. Azas dan Tujuan

Azas dan tujuan yang melingkupi peraturan ini merupakan dasar yang harus dicantumkan agar pasal-pasal yang mengatur didalamnya tidak menyimpang dari azas dan tujuan yang sudah ada. Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan azas-azas, sebagai berikut :

- a. Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. Kepastian hukum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. Keadilan.

Sedangkan Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.

II. Hak-Hak Korban Perdagangan Orang

Hak-hak korban perdagangan orang harus diperhatikan, baik hak mendapatkan perlindungan hukum, hak pemulihan secara fisik, psikis, sosial, pendidikan, dan ekonomi, serta hak-hak lainnya. Hak-hak anak tersebut bersumber, baik dari berbagai

hukum positif yang berlaku dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, maupun hak-hak lainnya yang terkait dengan kebiasaan dan adat setempat.

III. Kewajiban dan Tanggungjawab

Upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang ini tidak akan tercapai tanpa adanya upaya tindakan preventif yang dalam pelaksanaannya perlu melibatkan berbagai instansi ataupun pihak di berbagai lapisan masyarakat. Mengingat semakin tingginya kasus-kasus perdagangan orang, khususnya perdagangan anak dan perempuan, maka pemerintah selaku penyelenggara negara, institusi swasta, masyarakat dan keluarga sebagai komunitas terkecil memiliki peran dan tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan Anak.

IV. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dilakukan secara terpadu oleh stakeholders yang terdiri atas dinas instansi terkait, perguruan tinggi, LSM, Ormas dan masyarakat. Bagaimana mekanisme pengawasannya harus dituangkan dalam Draft Raperda ini.

V. Penyelenggaraan Pencegahan dan penanganan yang terpadu

Penyelenggaraan Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang ini dilakukan secara terpadu yang melibatkan instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, POLWILTABES Surabaya dan unsur masyarakat (Perguruan Tinggi, Ormas, LSM). *Leading Sector* kegiatan ini adalah Dinas sosial Kota.

VI. Dukungan dari Pemerintah Daerah Surabaya

Dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, baik dari segi pendanaan maupun dari sisi operasional lainnya. Pemerintah juga berfungsi sebagai pembuat kebijakan (regulator) yang lebih berpihak pada kepentingan yang terbaik untuk korban/calon korban perdagangan orang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari beberapa telaah akademik yang meliputi kajian filosofis, regulasi, sosiologis, hasil FGD dan hasil workshop, dapat disimpulkan :

1. Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan Orang, khususnya anak dan perempuan;
2. Korban Perdagangan Orang merupakan tanggungjawab negara, masyarakat dan keluarga sebagai komunitas terkecil;
3. Frekuensi dan lingkup perdagangan orang semakin luas dan dampaknya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, khususnya anak dan perempuan sebagai korbannya;
4. Terbatasnya akses korban perdagangan orang untuk mendapatkan pelayanan yang terpadu.

4.2. REKOMENDASI

1. Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di kota Surabaya
2. Perlu ditetapkannya anggaran untuk pencegahan serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korbannya, khususnya korban anak dan perempuan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Perlu dibentuk berbagai *crisis centre* sebagai tempat pelaporan dan pelayanan terpadu bagi upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di kota Surabaya.